



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 84 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN TIM PENAGIHAN TUNGGAKAN RETRIBUSI DAN PENYEGELAN
TOKO/KIOS/BAK/LOS DI PASAR MILIK PEMERINTAH KOTA
BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada sektor pelayanan pasar perlu dibentuk Tim Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegelan Toko/Kios/Bak/Los di Pasar Milik Pemerintah Kota Banjarmasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Tim Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegelan Toko/Kios/Bak/Los di Pasar Milik Pemerintah Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
 8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 61);
 9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
 10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2023(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);

11. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160);

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor : DPA/A.1/3.30.3.31.0.00.08.0000/001/2023 Tanggal 2 Januari 2023 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Tim Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegehan Toko/Kios/Bak/Los di Pasar Milik Pemerintah Kota Banjarmasin dengan susunan dan tugas Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah untuk melakukan penagihan tunggakan retribusi dan melakukan penyegehan terhadap Toko/Kios/Bak/Los yang memiliki tunggakan retribusi di Pasar milik Pemerintah Kota Banjarmasin.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 pada Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT** : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari 2023.

KELIMA

:

Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 3 JANUARI 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 84 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN TIM PENAGIHAN
TUNGGAKAN RETRIBUSI DAN
PENYEGELAN TOKO/KIOS/BAK/LOS DI
PASAR MILIK PEMERINTAH KOTA
BANJARMASIN

SUSUNAN TIM PENAGIHAN TUNGGAKAN RETRIBUSI DAN PENYEGELAN
TOKO/KIOS/BAK/LOS DI PASAR MILIK PEMERINTAH KOTA
BANJARMASIN

NO	JABATAN/INSTANSI	JABATAN TIM	TUGAS	HONORARIUM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Wali Kota Banjarmasin	Pengarah I	Mengarahkan Tim Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegelan	Rp. 500.000,- / OB
2	Wakil Wali Kota Banjarmasin	Pengarah II	Mengarahkan Tim Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegelan	Rp. 500.000,- / OB
3	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Penanggung Jawab	Membina dan mengevaluasi Tim Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegelan	
4	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Ketua	Mengarahkan Tim Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegelan serta memberikan pertimbangan kepada Wali Kota Banjarmasin	
5	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin	Wakil Ketua	Mengkordinir pelaksanaan tindakan dari Tim Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegelan	
6	Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin	Sekretaris	Melaksanakan kegiatan kesekretariatan Tim Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegelan	
7	Kepala Bagian	Anggota	Mendampingi Tim	

NO	JABATAN/INSTANSI	JABATAN TIM	TUGAS	HONORARIUM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Hukum		Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegehan dari Aspek Hukum	
8	Kepala Bidang Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dan Pasar pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin	Anggota	Mendampingi Tim Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegehan	
9	Kepala Bidang Penegakan Perda Satpol PP Kota Banjarmasin	Anggota	Mendampingi Tim Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegehan	
10	Kasi Penegakan pada Bidang Penegakan Perda Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin	Anggota	Mendampingi Tim Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegehan	
11	Kepala Unit Pelaksana Teknis II pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin	Anggota	Mendampingi Tim Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegehan	
12	Kepala Unit Pelaksana Teknis III pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin	Anggota	Mendampingi Tim Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegehan	
13	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis II pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin	Anggota	Mendampingi Tim Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegehan	
14	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis III pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin	Anggota	Mendampingi Tim Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegehan	
15	Pejabat Fungsional Tertentu Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Deddy Dharmanto	Anggota	Mendampingi Tim Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegehan	

NO	JABATAN/INSTANSI	JABATAN TIM	TUGAS	HONORARIUM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
16	Rizkynda Mardhani Puteri	Anggota	Mendampingi Tim Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegehan	
17	Melly Warni Hasanu	Anggota	Mendampingi Tim Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegehan	
18	Muhammad Ali	Anggota	Mendampingi Tim Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegehan	
19	Anang Marhani	Anggota	Mendampingi Tim Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegehan	
20	Fuji Arahman	Anggota	Mendampingi Tim Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegehan	
21	Rusdian Noor	Anggota	Mendampingi Tim Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegehan	
22	M. Irwansyah	Anggota	Mendampingi Tim Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegehan	
23	M. Arsyad	Anggota	Mendampingi Tim Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegehan	
24	Wirasman	Anggota	Mendampingi Tim Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegehan	
25	Helmawan	Anggota	Mendampingi Tim Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegehan	
26	Nurdin Jaya	Anggota	Mendampingi Tim Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegehan	
27	M. Nizar D.S.	Anggota	Mendampingi Tim Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegehan	
28	Rahmadi Afdan	Anggota	Mendampingi Tim Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegehan	

NO	JABATAN/INSTANSI	JABATAN TIM	TUGAS	HONORARIUM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
29	M. Fachrudin	Anggota	Mendampingi Tim Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegehan	
30	Muhamad Rafiq	Anggota	Mendampingi Tim Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegehan	
31	M. Sazry Nanda	Anggota	Mendampingi Tim Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegehan	
32	Abdul Muchlis	Anggota	Mendampingi Tim Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegehan	
33	Nurhafizh Pratama Putra	Anggota	Mendampingi Tim Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegehan	
34	M. Zulkifli	Anggota	Mendampingi Tim Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegehan	
35	Ramli	Anggota	Mendampingi Tim Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegehan	
36	Agus Nafiri	Anggota	Mendampingi Tim Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegehan	
37	A.Dhany Ridho'i	Anggota	Mendampingi Tim Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegehan	
38	Muhammad Eddy Reynaldi	Anggota	Mendampingi Tim Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegehan	
39	Muhammad Jailani Hambali	Anggota	Mendampingi Tim Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegehan	
40	GT Andrian Noor	Anggota	Mendampingi Tim Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegehan	
41	Satria Dwi Saputra	Anggota	Mendampingi Tim Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegehan	

NO	JABATAN/INSTANSI	JABATAN TIM	TUGAS	HONORARIUM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
42	Renaldi Isnanta	Anggota	Mendampingi Tim Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegehan	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA